



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 777 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI TIMUR NOMOR 772 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH  
PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024  
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, telah diubah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada amar putusannya menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Dalam Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 566 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 567 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 772 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan syarat minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, yaitu sebanyak 15.082 (Lima Belas Ribu Delapan Puluh Dua) suara sah, dari 150.811 (Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sebelas) suara sah;

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur adalah partai yang memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 (dengan rincian perolehan kursi dan perolehan suara sah sebagaimana terlampir) adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerindra
3. PDI Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai PERINDO
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat



- KETIGA : Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2024;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 772 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Dalam Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



FIRMANSYAH C. YOVIANUS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 777 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
NOMOR 772 TAHUN 2024 TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN  
KURSI DAN SUARA SAH DALAM  
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN  
2024 OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.486
2	Partai Gerindra	10.158
3	PDI Perjuangan	21.567
4	Partai Golkar	10.901
5	Partai NasDem	12.503
6	Partai Buruh	3.365
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	604
8	Partai Keadilan Sejahtera	6.722
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.509
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17.406
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	17.987
13	Partai Bulan Bintang	1.466
14	Partai Demokrat	17.916
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.967
16	Partai PERINDO	8.254
17	Partai Persatuan Pembangunan	0

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
18	24. Partai Ummat	0
Jumlah Perolehan Kursi dan Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		150.811


Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



FIRMANSYAH C.YOVIANUS